

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di tengah pandemi COVID-19, kesehatan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan agar setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu adanya upaya pelayanan kesehatan untuk memelihara, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mencegah, meringankan, menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan baik secara perseorangan, keluarga maupun dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2009, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan. Salah satu pelayanan kesehatan yang cukup penting di masa pandemi COVID-19 adalah pelayanan kefarmasian. Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 51 tahun 2009, pelayanan kefarmasian merupakan suatu bentuk pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang dekat dan mudah diakses oleh masyarakat disaat pandemi COVID-19 yaitu apotek. Dalam pelaksanaan praktik kefarmasian di apotek, harus dilakukan sesuai standar pelayanan kefarmasian di apotek yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016.

Standar tersebut menjadi tolak ukur yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Kerasionalan berkaitan dengan kesesuaian penulisan resep dengan diagnosa, ketidakterediaan obat yang sesuai dengan indikasi (penyakit), dan kurangnya informasi (*medical representative*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai sangat erat kaitannya dengan perencanaan; pengadaan; penerimaan; penyimpanan; pemusnahan; pengendalian; hingga pencatatan dan pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 51 tahun 2009, pelayanan farmasi klinik berkaitan pula dengan pekerjaan kefarmasian dimulai dari pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Dalam penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek perlu didukung oleh sumber daya manusia dalam bidang kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien yaitu seorang apoteker. Dalam Permenkes No. 73 tahun 2016, apoteker

merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sesuai dalam Kementerian Kesehatan RI tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek, apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat dan keamanannya. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung kepada pasien. Apoteker harus memahami, menyadari, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan, melakukan pencegahan dan mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi social (*socio-pharmaeconomy*). Selain interaksi dengan pasien, apoteker harus mampu membangun komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi guna mencapai penggunaan obat yang rasional. Dalam hal tersebut, apoteker dapat melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Menyadari akan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker, maka sebagai calon apoteker perlu bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang pelayanan kefarmasian dan sistem pengelolaan apotek secara teori maupun praktek. Hal tersebut mendorong Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (FF UKWMS) untuk memfasilitasi mahasiswa/i program studi profesi apoteker melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Apotek Hanif Farma Kraksaan pada tanggal 4 Januari 2021 hingga 5

Februari 2021. Melalui PKPA di apotek, diharapkan dapat menjadi bekal bagi calon apoteker untuk menjadi apoteker profesional, bertanggung jawab, dan kompeten dalam melakukan pelayanan kesehatan di masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Hanif Farma Kraksaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.